



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : Wk/5.a/PP/032.2/ 4282/2002

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa Dalam rangka pembinaan madrasah di pandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian madrasah terhadap Madrasah Aliyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah
- b. Bahwa Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan initalah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 Pendidikan Dasar
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1989 Pendidikan Dasar
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Organisasi Departemen
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pokok – pokok Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1966
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, Terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 Tahun 1978 Tentang Madrasah Aliyah
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Syarat – syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
12. Surat Edaran Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Membaca : 1. Rekomendasi Bupati Pati Nomor : 420 / 9006 tanggal 31 Agustus 2002
2. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pati Nomor Mk. 07/3.d/PP.00.6/2104/2002 tanggal 21 Agustus 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini

Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti di maksud dalam Diktum Pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 Impiran keputusan ini

Ketiga : Apabila Penyelenggara Pendidikan Pada Madrasah tersebut pada Kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya

Keempat : Segala Sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 21 Oktober 2002



An. Kepala
Kepala Bidang Binrua Islam

Drs. H. Abdul Choliq MT, M.Ag
NIP. 150189956

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa tengah
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kab/Ko
6. Madrasah ybs

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi
Jawa Tengah

Nomor : Wk/5.a/PP.03.2/ ~~4282~~ /2002

Tanggal : ~~21 Oktober~~ 2002

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	Madrasah Aliyah : RAUDLATUSY SYUBBAN Alamat : Jl. Ronggo Kusumo, Kec. Gg. Angrek No. 65 Sekarjalak Kab. : Margoyoso : Pati	312.33.18.16.410	Wk/5.a/PP.03.2/ 4282 /2002



An. Kepala
Kepala Bidang Binrua Islam

Drs. H. Abdul Choliq MT, M.Ag
NIP. 150189956